



## HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Perkembangan Konseptual Unsur-Unsur Kejahatan Berat Terhadap Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter

Penulis : Melly Aida, S.H., M.Hum.  
NIP : 195910251985032014

Intansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Publikasi : Jurnal  
ISSN : 1978-5186  
Tanggal Publikasi : Januari 2011  
Penerbit : Fiat Justisia Fakultas Hukum Universitas Lampung

Bandar Lampung, September 2019

Mengetahui/Menyetujui :



Dekan,  
Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.  
NIP 196003101987031002

Penulis,



Melly Aida, S.H., M.Hum.  
NIP 195910251985032014



Mengetahui/Menyetujui :  
Ketua Lembaga Penelitian  
dan Pengabdian pada Masyarakat,  
Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc.  
NIP 196001191984031002

11 - 9 - 2019

368 / J / B / N / FH / 2019

jurnal

8



# FIAT JUSTISIA

Jurnal Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Volume 5 Nomor 1 Januari-April 2011

Terbit Berkala 4 Bulan Sekali

Penanggung Jawab	- Dekan Fakultas Hukum Unila
Ketua Penyunting	- Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
Wakil Ketua	Yuni Setiawan, S.H., M.H.
Penyunting Ahli	Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. (Unila) Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H. (Undip) Prof. Dr. Paulus HAdisuprpto, S.H., M.S. (Undip) Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.H. (Undip) Dr. Dey Rafena, S.H., M.H. (Unisba) Dr. Anton E. Susanto, S.H., M.H. (Unpas) Dr. Elfrida Gultom, S.H., M.H. (Univ. Trisakti) Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (Unsri) Firman Muntaqo, S.H., M.H. (Unsri)
Penyunting Pelaksana	Baharuddin Na'im, S.H., M.H. Abdulmutholib Tahar, S.H., M.H. JP Widodo, S.H., M.H. FX. Sumardja, S.H., M.H.
Administrasi/Keuangan	: Candra Perbawati, S.H., M.H. Rusmialdi, S.H. Sutarno

Redaksi menerima artikel ilmiah tentang hasil-hasil penelitian dan telaah pustaka yang erat kaitannya dengan bidang hukum. Harga Rp35.000,00 belum termasuk ongkos kirim

#### Alamat Redaksi

Jurnal Ilmu Hukum "Fiat Justisia" Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Jln. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145  
Telp/Fax. (0721) 700.899 e-mail: fiatjustisia@yahoo.co.id

## KATA PENGANTAR

Edisi perdana Volume 5 ini menjadi penanda lahirnya semangat baru dan idealisme baru yang membuktikan bahwa jurnal kesayangan pembaca ini masih mampu memberi peran dan wahana akademik bagi penstudi hukum pada umumnya

Sejumlah topik termuat dalam edisi perdana ini, antara lain tentang kajian kebijakan kriminal tentang pornografi dan pornoaksi yang masih tetap marak saat ini. Kajian hukum bisnis terwakili melalui kajian tentang lembaga fidusia, lelang eksekusi, dan good corporate governance pada sebuah perusahaan. Bagian ini dilengkapi sebuah kajian mengenai tuntutan penerapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam tataran normatif dan kemungkinan implikasinya dalam kegiatan investasi dan bisnis di Indonesia.

Di bidang hukum ketatanegaraan terdapat kajian yuridis tentang aspek tata urutan peraturan perundangan dan kajian filosofi tentang hakikat otonomi daerah. Di bidang hukum internasional terdapat kajian tentang perkembangan kajian kejahatan berat terhadap kemanusiaan, serta pengaturan limbah bahan berbahaya dan beracun. Topik bahasan tentang anggaran pendapatan belanja desa memperkaya khasanah di bidang hukum administrasi daerah

Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memfasilitasi Volume 5 Edisi Nomor 1 ini. Mudah-mudahan segala keterbatasan yang terlahir akan dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik pada edisi-edisi selanjutnya

Tim Redaksi,-

## FIAT JUSTISIA JURNAL ILMU HUKUM

### DAFTAR ISI

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN MASYARAKAT INDONESIA YANG BERBASIS PANCASILA (Shafrudin) .....	1-14
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SIDOSARI KECAMATAN NALAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Nurmayani) .....	15-21
PERMASALAHAN PELAKSANAAN TILANG EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA DI DALAM PRAKTIK (Defri Liber Sonata) .....	23-35
TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENGHADAPI PERSOALAN-PERSOALAN HUKUM DI LUAR NEGERI (Abdul Muthalib Tahar) .....	37-50
FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 (Aprilianto) .....	51-59
KEDUDUKAN DAN EKSISTENSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (Siti Nurhasanah) .....	61-69
ANALISIS KEDUDUKAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN YANG DITENTUKAN DALAM HIRARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI TERHADAP KETENTUAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Armen Yasir) .....	71-80
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP HAKEKAT OTONOMI DAERAH DI INDONESIA) (Yhannu Setyawan) .....	81-88
UPAYA PENINGKATAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DI INDONESIA (Yulia Neta) .....	89-102
PENGGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAHLIT OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN AKIBAT HUKUMNYA (Rida Mumiati) .....	103-112
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENYELESAIAN MASALAH PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) ANTAR NEGARA SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL TRAFIC) (Widya Krulinasari) .....	113-123
PERKEMBANGAN KONSEPTUAL UNSUR-UNSUR KEJAHATAN BERAT TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM HUKUM HUMANITER (Melly Aida) .....	125-134
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (SEBUAH CATATAN TERHADAP MODEL PENERAPAN ETIKA DALAM PRAKTEK KEGIATAN INVESTASI DAN BISNIS) (I Gede AB Wiranata) .....	135-148



## PERKEMBANGAN KONSEPTUAL UNSUR-UNSUR KEJAHATAN BERAT TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM HUKUM HUMANITER

Melly Aida

### ABSTRAK

*Pelanggaran berat hak asasi manusia telah menjadi bagian dari istilah hukum di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Apa yang terkandung dalam istilah itu memunculkan persoalan karena belum diformulasikan secara baku. Kejahatan berat terhadap kemanusiaan banyak bentuk dan jenisnya serta termuat dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan terakhir diatur dalam Statuta Roma tahun 1998. Sedangkan Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merumuskan istilah tersebut dengan berbeda, yakni mengacu pada perbuatan yang merupakan tindak pidana dalam hukum internasional, yakni genosida (*genocide*); dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Dengan formulasi seperti itu maka perumus undang-undang telah pembatasi pelanggaran berat hak asasi manusia hanya mencakup dua kejahatan yang telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai kejahatan yang serius (*the worst of crimes*). Selain itu, UU No. 26/2000 telah mentransformasi konsep pelanggaran berat hak asasi manusia sekedar sebagai tindak pidana internasional.*

**Kata Kunci:** *Hukum Internasional, Hukum Humaniter, Kejahatan Berat.*

### 1. A. PENDAHULUAN

Istilah pelanggaran berat hak asasi manusia atau dalam literatur berbahasa Inggris dikenal dengan *gross violation of human rights* telah menjadi bagian dari istilah hukum di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua Undang-Undang ini merupakan tonggak pencapaian reformasi yang penting – yang bukan saja telah menyeret para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia (yang kebanyakan *state officials*) ke depan pengadilan, tetapi juga memasukkan (*imposing*) ke dalam hukum Indonesia konsep-konsep atau terminologi hukum yang belum dikenal dalam hukum positif di Indonesia seperti *genocide*, *crime against humanity*, *command responsibility*, beserta beragam konsep turunan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kedua Undang-Undang ini membawa dampak yang sangat besar dalam praktek dan pengajaran hukum di Indonesia

Apa yang terkandung dalam terminologi itu sendiri memunculkan persoalan. Kalau kita mengacu kepada literatur hukum hak asasi manusia internasional, maka kita temukan bahwa terminologi "*gross violation of human right*" itu belum diformulasikan secara baku.<sup>1</sup> Paling tidak hingga saat ini belum ada definisi yang disepakati secara umum mengenai "pelanggaran berat hak asasi manusia" di dalam kepustakaan hukum hak asasi manusia internasional. Theo van Boven dalam studinya mengenai hak-hak korban pelanggaran berat hak asasi manusia, hanya menunjukkan secara ilustratif tentang apa yang dimaksud oleh istilah tersebut,<sup>2</sup> karena kesulitan

<sup>1</sup> Sebuah studi yang dilakukan oleh *Center for the Study of Social Conflicts* mencoba berusaha mendapatkan gambaran yang luas mengenai pelanggaran berat hak asasi manusia, penyebab dan aktor-aktornya, sehingga diperoleh suatu pengertian yang memadai dan yang dapat diterima secara luas. Lihat studi yang dilakukan oleh *Center for the Study of Social Conflicts, University of Leiden*, dalam Alex P. Schmid, *Research on Gross Human Right Violation: A Programme* (Center for the Study of Social Conflicts, University of Leiden, Netherlands, 1989).

<sup>2</sup> Lihat Theo van Boven, *Mereka yang Mengalahkan Korban: Hak Korban atas restitusi, kompensasi, dan Rehabilitasi* (IESAM, Jakarta, 2002).

memformulasi defenisinya dengan memuaskan. Menurut Boven, kata "berat" menerangkan kata "pelanggaran", yaitu menunjukkan tingkat keparahan akibat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, kata "berat" juga berhubungan dengan jenis hak asasi manusia yang dilanggar, yakni merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis "nonderogable", yang tak boleh dikurangi dalam situasi apapun.<sup>3</sup> Tidak berbeda jauh dengan pendapat Boven, Restatement (Ketiga) Undang-undang Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat (bagian 702), merumuskannya dengan: "A violation is gross if it is particularly shocking because of the importance of the rights or the gravity of the violation",<sup>4</sup> dengan menunjuk keterkaitannya dengan kebijakan negara (*state policy*).

Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebaliknya merumuskan istilah tersebut dengan berbeda, yakni mengacu pada perbuatan yang merupakan tindak pidana dalam hukum internasional, yakni genosida (*genocide*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Dengan formulasi seperti itu, maka perumus undang-undang telah membatasi pelanggaran berat hak asasi manusia hanya mencakup dua kejahatan yang telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai kejahatan yang serius (*the worst of crimes*). Selain itu, UU No. 26/2000 telah mentransformasi konsep pelanggaran berat hak asasi manusia sekedar sebagai tindak pidana internasional. Dari sinilah persoalan muncul: apakah pengertian tersebut memadai?, apakah pelanggaran berat hak asasi manusia itu terbatas atau identik dengan kejahatan serius internasional? Undang-undang No. 26/2000 tersebut telah mereduksi konsep pelanggaran berat

hak asasi manusia terbatas hanya pada dua kejahatan internasional, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dengan mengambil fokus bahasan hanya pada salah satu dari tindak pelanggaran berat hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26/2000, maka akan dapat dieksplorasi lebih jauh mengenai konsep kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut: mulai dari perkembangan normatif dan konseptualnya, unsur-unsur kejahatannya (*element of crime*), hingga pada penerapannya. Sehingga permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan bagaimanakah perkembangan konseptual dan normatif dari unsur-unsur kejahatan berat terhadap kemanusiaan dalam hukum pidana internasional dan bagaimanakah unsur-unsur kejahatan berat terhadap kemanusiaan dalam ketentuan hukum internasional dalam ketentuan hukum di Indonesia? Penelitian dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menginterpretasikan apa saja yang terdapat dalam bahan-bahan hukum berupa konvensi internasional, perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan perkembangan konseptual unsur-unsur kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat serta memberikan interpretasi data dalam bentuk kalimat secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam penulisan.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana Hubungan internasional telah secara luas menggambarkan "kejahatan terhadap umat manusia" sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas

<sup>3</sup> Dalam pengertian itu, Prof. van Boven memasukkan ke dalam kategori pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai berikut: genosida; perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai perbudakan, hukuman mati secara sewenang-wenang, penyiksaan, penghinaan paksa, penahanan sewenang-wenang, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa, dan diskriminasi sistematis terutama yang didasarkan atas ras atau gender. Lihat *ibid*.

<sup>4</sup> Terkandung di dalam "pelanggaran berat hak asasi manusia" adalah pelanggaran terhadap, antara lain, pelecehan sistematis, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, menyangkal hak pribadi, dan seterusnya. Dikutip dari Henry Steiner & Philip Alston, *International Human Rights in Context* (Oxford Press, Oxford, 1996) Hal 115-117.

dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia.

Pada tahun 2002 di kota Hague di Belanda dibentuklah suatu pengadilan kriminal internasional yang dalam bahasa Inggris disebut *International Criminal Court* (ICC) dan Statuta Roma memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap perikemanusiaan dan kejahatan perang

Kejahatan-kejahatan terhadap perikemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Statuta Roma tersebut adalah serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan tujuan:

- a. Pembunuhan,
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk
- e. Perampasan kemerdekaan/ perampasan kebebasan fisik lain
- f. Menganiaya,
- g. Memperkosakan, perbudakan seksual, memaksa seorang menjadi pelacur, menghamili secara paksa, melakukan sterilisasi secara paksa, ataupun bentuk kejahatan seksual lainnya,
- h. Penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin (gender) sebagaimana diatur dalam artikel 3 ICC ataupun dengan alasan-alasan lainnya yang secara umum diketahui sebagai suatu alasan yang dilarang oleh hukum internasional;
- i. Penghilangan seseorang secara paksa;
- j. Kejahatan *apartheid*;
- k. Perbuatan lainnya yang tak berperikemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah baik tubuh maupun mental ataupun kesehatan fisiknya

Sedangkan menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949, tindak-tanduk pidana yang termasuk dalam

pelanggaran berat atau *grave breaches* mencakup:

- a. *Willful killing*, merupakan tindakan pembunuhan dengan sengaja yang ekuivalen dengan pasal 340 dan 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. *Torture or inhuman treatment, including biological experiment*; Penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Ketentuan tentang hal ini tidak dijumpai secara eksplisit dalam KUHP, akan tetapi menurut Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi Republik Indonesia tindakan ini mencakup perilaku yang cukup luas, tidak hanya berkenaan dengan penderitaan jasmani belaka, yakni:
 

“... Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada bentuk dikriminasi apapun, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik...”
- c. *Willfully causing suffering or serious injury to body or health*; Dengan sengaja mengakibatkan penderitaan atau luka yang serius pada kesehatan atau tubuh seseorang. Ketentuan ini dapat paralel dengan Pasal 351 dan seterusnya dari KUHP yang berkenaan dengan penganiayaan.
- d. *Extensive destruction or appropriation of property*; Perusakan atau penghancuran atau perampasan harta benda seseorang. Pasal 406 KUHP merupakan salah satu contoh ketentuan yang dapat digunakan selubung dengan perilaku ini.
- e. *Compelling a prisoner of war or protected person to serve in the armed*



*force of hostile power*; Memaksa seorang tawanan perang atau orang yang melindungi (oleh hukum) untuk bekerja bagi angkatan bersenjata pihak musuh.

- f. *Willfully depriving a prisoner of war of protected person of the right to a fair and regular trial*; Dengan sengaja menghalang-halangi tawanan perang untuk mempergunakan haknya untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak memihak

Pertanggungjawaban pidana atas kejahatan berat yang diuraikan di atas dapat diterapkan pada orang-orang yang

- a. memenuhi semua unsur tindak pidana,
- b. memerintahkan dilakukannya tindakan tersebut, termasuk dalam bentuk percobaan,
- c. gagal mencegah atau menindak perilaku kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, sedangkan si atasan mengetahui bahwa bawahannya tengah atau akan melakukan kejahatan tersebut,
- d. dengan sengaja membantu dilakukannya kejahatan tersebut, baik secara langsung maupun secara substansial, termasuk menyediakan sarana untuk penyelesaian kejahatan tersebut,
- e. langsung berpartisipasi dalam merencanakan atau menyepakati kejahatan tersebut, dan kejahatan itu dilakukan,
- f. secara langsung dan umum menghasut seseorang untuk melakukan kejahatan tersebut, dan kejahatan itu dilakukan,
- g. mencoba melakukan kejahatan itu dengan memulai perbuatan, namun tidak selesai karena hal-hal yang ada di luar dirinya.

Melihat uraian di atas, untuk Indonesia Pasal 55 (tentang penyertaan tindak pidana), Pasal 56 (tentang pembantuan tindak pidana), dan Pasal 53 (tentang percobaan tindak pidana), sudah jelas akan menjadi acuan apabila kasus-kasus semacam ini diproses dalam peradilan di Indonesia

Dasar-dasar pidana yang berlaku secara umum juga berlaku dalam hukum humaniter. Satu hal yang sangat penting adalah penegasan asas legalitas, bahwasanya seseorang

tidak dapat dihukum atas sesuatu perbuatan yang belum dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Undang-Undang Negara yang bersangkutan. Hukum Acara Pidana yang dipergunakan dalam proses peradilan bagi kasus-kasus semacam ini tentu saja mendapat perhatian yang sangat besar.

Pasal 6 Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 1949 misalnya, memberikan rambu-rambu bagi penuntutan dan penghukuman terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan situasi konflik bersenjata. Pidana tidak dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap seseorang yang dibuktikan bersalah dalam proses peradilan yang menjamin adanya kebebasan dan ketidakberpihakan pengadilan. Secara khusus ditentukan pula bahwa:

- a. Prosedur yang diterapkan harus memberikan hak pada terdakwa untuk diberitahu dengan segera mengenai tindak pidana yang dituduhkan padanya, beserta sejumlah hak dan sarana untuk melakukan pembelaan, baik sebelum maupun selama persidangan.
- b. Tak seorangpun dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya kecuali berdasarkan pertanggungjawaban pidana secara pribadi.
- c. Tak seorangpun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana yang pada saat dilakukannya perbuatan tersebut tidak dirumuskan oleh hukum sebagai suatu tindak pidana; tidak dibenarkan menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada sanksi pidana yang dirumuskan dalam hukum yang ada pada saat dilakukannya perbuatan tersebut; apabila setelah terjadinya perbuatan dilakukan perubahan perundang-undangan yang menjatuhkan sanksi yang lebih ringan. Maka, terdakwa harus dijatuhi pidana yang lebih ringan tersebut;
- d. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum,
- e. Setiap orang yang diadili berhak untuk menghadiri persidangannya,
- f. Tak seorangpun dapat dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau untuk mengakui kesalahannya.

Bagian selanjutnya dari pasal ini menentukan sejumlah ketentuan lain yakni

- a. Bahwa setiap orang yang dijatuhi pidana harus diberitahukan mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukannya.
- b. Pidana mati tidak boleh dijatuhkan pada orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun, wanita hamil, dan perempuan yang mempunyai anak kecil
- c. Pada akhir masa konflik atau permusuhan, pihak penguasa harus berupaya untuk memberikan amnesti pada orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata, atau orang-orang yang ditahan/dipenjara berdasarkan alasan-alasan yang berkenaan dengan konflik bersenjata.

Kewajiban untuk melakukan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan suatu ketentuan internasional yang telah dirumuskan dalam berbagai konvensi internasional. Hak-hak yang wajib diberikan pada seorang tersangka terdakwa telah jelas dalam ketentuan Internasional *Covenant on Civil and Political Rights*, terutama pasal 9 sampai dengan Pasal 15, yang pada dasarnya berisikan asas-asas antara lain:

- a. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Praduga Tak Bersalah atau "*Presumption of Innocence*" adalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas ini sangat penting pada demokrasi modern dengan banyak negara memasukkannya kedalam konstitusinya.
- b. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdata) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUH Dagang) pada 30 April 1847 melalui Stb 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme

hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

Sejatinya, asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan "hanya" dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan "persamaan" antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas Persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi.

- c. Asas legalitas (*principle of legality*)  
Yang dimaksud dengan asas legalitas yaitu tak ada pelanggaran dan tak ada hukuman sebelum adanya undang-undang yang mengaturnya, asas legalitas pada hukum pidana Islam ada tiga cara dalam menerapkannya, yaitu:
  - a) Pada hukuman-hukuman yang sangat gawat dan sangat mempengaruhi keamanan dan ketentraman masyarakat asas legalitas dilaksanakan dengan teliti sekali sehingga tiap-tiap hukuman dicantumkan hukumannya satu persatu.
  - b) Pada hukuman-hukuman yang tidak begitu berbahaya, syara' memberikan kelonggaran dalam penerapan asas legalitas dari segi hukuman. Syara' hanya menyediakan sejumlah hukuman untuk dipilih oleh hakim, yaitu dengan hukuman yang sesuai bagi peristiwa pidana yang dihadapinya.
  - c) Pada hukuman-hukuman yang diancamkan hukuman untuk kemasyarakatan umum, syara' memberi kelonggaran dalam penerapan asas legalitas dari segi penentuan macannya hukuman.

Adapun pada hukum pidana positif cara penerapan asas legalitas untuk semua hukuman adalah sama yaitu suatu hal yang menyebabkan timbulnya kritikan-kritikan terhadapnya. Pada mulanya hukum pidana positif memakai cara pertama (dalam hukum pidana Islam) untuk semua perbuatan pidana, namun hal ini menyebabkan para hakim tidak mau menjatuhkan hukuman berat terhadap perbuatan yang tidak gawat setelah mereka mengingat aturan-aturan pidana yang termasuk kejahatan dan yang termasuk pelanggaran. Dengan demikian hukum pidana positif mengambil cara yang kedua (dalam hukum pidana Islam) yaitu dengan mempersempit kekuasaan hakim dalam memilih hukuman dan dalam menentukan tinggi rendahnya hukuman yang diterapkan secara umum.

Perbedaan asas legalitas yang ditinjau dari hukum pidana Islam ataupun hukum pidana positif adalah pada dasarnya hukum pidana Islam menentukan jenis hukuman secara jelas, hakim tidak mungkin untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, sebaliknya pada hukum pidana positif tiap perbuatan pidana disediakan satu atau dua macam hukuman yang mempunyai batas yang tertinggi dan batas terendah sehingga hakim dapat menjatuhkan dua hukuman, atau satu hukuman yang terletak antara kedua batas tersebut.

Dari segi penerapannya, asas legalitas pada hukum pidana Islam telah diterapkan sejak Al-Qur'an diturunkan, sedangkan asas legalitas pada hukum pidana positif diterapkan pada abad ke-18 yaitu sesudah Revolusi Perancis.

- d. *Ne bis in idem (double jeopardy)*  
Asas yang melarang seseorang untuk diadili dan dihukum untuk kedua kalinya bagi kejahatan yang sama.
- e. Asas tidak berlaku surut (*non retroactivity*), kecuali apabila ada perubahan Undang-Undang yang meringankannya.

Asas non-retroaktif dalam ilmu hukum pidana secara eksplisit tersirat dalam ketentuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1): "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" (Moelyatno, cetakan kedua puluh, April 2001). Di dalam Rancangan Undang-Undang RI tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (2005), dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut, "Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan."

Rumusan kalimat dalam RUU KUHP tahun 2005 lebih jelas dan tegas sesuai dengan asas *lex certa* dalam perumusan hukum pidana yang berarti mengutamakan kejelasan, tidak multitafsir dan ada kepastian di dalam perumusannya. Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) dalam RUU KUHP tersebut menegaskan antara lain bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Pemberlakuan surut ketentuan pidana hanya dimungkinkan jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, dan perundang-undangan yang baru justru lebih menguntungkan terdakwa maka perundang-undangan baru itulah yang diberlakukan terhadapnya.

Bertitik tolak dari uraian mengenai hukum positif dan rancangan undang-undang hukum pidana di atas dua hal yang sangat penting untuk diketahui masyarakat luas, yaitu pertama, uraian di atas mempertegas kembali bahwa ketentuan mengenai asas non-retroaktif hanya secara tegas dan diatur dan diberlakukan dalam lingkup hukum pidana materil bukan dalam lingkup hukum pidana formil (hukum acara pidana) apalagi dalam bidang hukum administrasi yang memang tidak memiliki dasar aturan mengenai hal tersebut baik dalam teori maupun dalam doktrin hukum administrasi.

Penjelasan mengenai Pasal 1 Ayat (1) dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, dan juga dalam doktrin hukum pidana sudah ditegaskan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penegak hukum (penguasa ketika itu) dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap seorang terdakwa. Dalam hal ini masyarakat luas harus dapat menangkap dua hal yang sangat penting, yaitu

pertama, kalimat mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum (penguasa), dan kedua, kalimat dalam penerapan ketentuan pidana; bukan ketentuan (sanksi) administrasi, dan bukan ketentuan mengenai wewenang untuk menangkap, menahan atau menuntut. Penegasan atas dua hal tersebut hendak memberitahukan dan menjelaskan bahwa ketentuan mengenai asas non-retroaktif hanya dalam konteks apakah suatu perbuatan itu dapat dipidana atau tidak ketika perbuatan itu dilakukan oleh suatu dasar aturan ketentuan pidana yang telah berlaku ketika itu. Sehingga dengan demikian adresat dari pemberlakuan ketentuan mengenai asas non-retroaktif adalah terhadap suatu tindak pidana semata-mata.

Dalam kaitan ini pula hendak ditegaskan bahwa sejak kelahirannya hukum pidana dibentuk untuk mengatur dan menerapkan sanksi pidana terhadap perbuatan seseorang (*doel-strafrecht*), namun dalam perkembangannya kemudian dengan pengaruh gerakan humanisme maka hukum pidana juga diwajibkan mempertimbangkan seseorang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ketika perbuatan itu dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan di bawah umur atau dalam keadaan gila, maka pemberlakuan ketentuan pidana dikecualikan terhadap yang bersangkutan, sehingga dalam doktrin hukum pidana muncul sebutan, *doel-dader strafrecht*. Jika masih ada pendapat yang membedakan atas dasar status sosial dan status hukum seseorang pelaku tindak pidana termasuk koruptor maka tidak ada lain legitimasi selain harus dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana atau koruptor itu gila atau di bawah umur.

Menurut penulis sangatlah gamblang sekali bahwa, adresat hukum pidana adalah perbuatan seseorang yang melanggar aturan pidana, dan bukan kepada status sosial atau status hukum orang yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) RUU KUHP telah menegaskan beberapa kali tentang "perbuatan" dan tidak menyebutkan sama sekali tentang ORANG yang melakukan perbuatan.

Mengenai pemberlakuan asas non-retroaktif sebagaimana telah diuraikan di atas ketentuan hukum pidana positif, dan dalam penjelasan RUU KUHP telah ditegaskan bahwa asas non-retroaktif adalah bersifat mutlak. Sungguhnya jika mempelajari referensi hukum internasional mengenai kejahatan internasional

atau hukum pidana internasional maka hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) telah mengakui bahwa pemberlakuan asas non-retroaktif tidak berlaku untuk kejahatan berat yang termasuk pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross-violation of human rights*). Contoh kasus proses peradilan Mahkamah Nuremberg, Tokyo, Rwanda dan di bekas jajahan Yugoslavia. Seluruh prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam proses peradilan Mahkamah-Mahkamah tersebut sudah diakui sebagai bagian tidak terpisahkan dari hukum internasional dalam praktik karena seluruh putusan Mahkamah tersebut bersifat mengikat dan diakui oleh masyarakat internasional serta seluruh terdakwa wajib menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah tersebut. Pandangan para Ahli Hukum Pidana terhadap pemberlakuan asas masih belum ada kesamaan di antara para ahli. Pandangan konvensional masih menegaskan bahwa asas non-retroaktif adalah asas hukum yang bersifat mutlak (lihat penjelasan RUU KUHP Pasal 2), dan asas hukum ini merupakan asas umum hukum pidana dan bersifat universal. Di dalam UUD 45 dan perubahan kedua, juga ditegaskan dalam Bab XI tentang Hak Asasi Manusia khusus Pasal 28 I dengan pembatasan-pembatasan tertentu sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 28 J. Dalam referensi tentang HAM, harus diketahui bahwa hak untuk tidak dituntut oleh undang-undang yang berlaku surut bukan hak absolut melainkan merupakan hak relative. Sedangkan kalimat terakhir dari rumusan Pasal 28 I UUD 45 dan perubahannya, "dalam keadaan apapun" tidaklah sejalan dengan baik Pasal 28 J dan Pasal 29 Deklarasi Universal HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di sisi lain, pandangan modern terhadap penerapan asas non-retroaktif adalah sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional dan perkembangan konvensi internasional tentang kejahatan transnasional terorganisasi termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana terorisme dan tindak pidana narkoba dan perkembangan Konvensi Internasional mengenai Mahkamah Permanen Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Pendapat atau pandangan modern abad ke-20 tentang penerapan asas non-retroaktif menegaskan bahwa sesuai dengan perkembangan waktu dan dalam konteks kejahatan tertentu yang

merupakan ancaman terhadap perdamaian dan kemanana dunia (*threaten to the peace and security of humankind*), maka pemberlakuan asas hukum non-retroaktif dapat dikesampingkan, secara selektif dan terbatas. Dalam kaitan ini sudah diterapkan sejak proses peradilan Mahkamah Nuremberg (1946) sampai dengan proses ad hoc Tribunal untuk kasus kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di bekas jajahan Yugoslavia. Tindak pidana korupsi sudah dinyatakan dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi Indonesia sebagai pelanggaran hak ekonomi dan sosial masyarakat yang bersifat sistematis dan meluas sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*).

Pandangan modern juga mengacu kepada pendapat Jan Remmelink (2003: 362) yang menegaskan bahwa daya kerja surut (retroaktif) dari ketentuan hukum pidana terjadi dalam situasi hukum transisional. Diuraikan pendapatnya sebagai berikut. "Suatu fungsi penting diperankan ayat kedua Pasal 1, yang merupakan pengecualian, bila tidak hendak dikatakan penyimpangan terhadap larangan pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif yang termaktub dalam ayat pertama." Dalam kaitan bunyi pasal 1 ayat (2) dan pendapat Jan Remmelink tersebut, telah dipersoalkan undang-undang mana yang diberlakukan dalam situasi hukum transisional, dan dalam uraiannya Jan Remmelink menegaskan bahwa dalam keadaan seperti itu, undang-undang yang berlaku setelah terjadi tindak pidana adalah undang-undang yang menguntungkan, maka pemberlakuan surut diperkenankan. Secara tegas Remmelink (halaman 365-366) mengatakan bahwa ada dua alternatif penafsiran terhadap pemberlakuan surut suatu ketentuan pidana, yaitu ajaran formil dan ajaran materiel. Sejauh menurut ajaran formil maka istilah "*wetgeving* (pembuat perundang-undangan) dalam ketentuan (KUHP Belanda) sebagai *strafwetgeving*, jadi dalam konteks menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (*strafbaarstelling*). Dengan cara ini, yang akan hanya turut diperhitungkan hanya perubahan-perubahan yang langsung menyentuh ketentuan pidana sendiri, sedangkan yang berkaitan dengan atau terletak dalam hukum administrasi dapat diabaikan". Sedangkan alternatif kedua, adalah ajaran materiel terbatas yang turut memperhitungkan perubahan-

perubahan materiel yakni bahwa dari atau melalui perubahan undang-undang harus ternyata ada perubahan cara pandang atau pemahaman pembuat undang-undang tentang kepantasan tindakan tersebut untuk diancam pidana. Syarat ini digunakan oleh Hoge Raad Belanda yang menyebutnya, penafsiran kreatif-restriktif, bukan demi keuntungan, namun justru untuk kerugian terdakwa (Remmelink, hal.367).

Diakui pula bahwa, cara pandang konservatif dalam konteks situasi hukum transisional masih menganut paradigma lama yaitu lebih mengedepankan asas kepastian hukum bagi terdakwa akan tetapi mengabaikan sisi keadilan bagi korban dan sisi kemanfaatan terbesar bagi masyarakat luas. Paradigma tersebut juga bertentangan dengan kedudukan hukum pidana dalam polon Ilmu Hukum yang terletak pada hukum publik bukan hukum administrasi atau hukum perdata. Implikasi dari kedudukan hukum pidana tersebut adalah ia harus bersifat *public-rechtelijke* (implisit kepentingan negara dan masyarakat luas) dari pada *privaat-rechtelijke* (orang perorangan). Selain itu, kedudukan hukum pidana tersebut memiliki implikasi juga terhadap pertanyaan tentang untuk kepentingan hukum siapa hukum pidana itu dibentuk dan diberlakukan, serta untuk tujuan apa hukum pidana itu dibentuk?. Berangkat dari sifat dan hakikat kedua pertanyaan mendasar tersebut maka – sekalipun dengan pro dan kontra – tidaklah salah jika ditegaskan di sini bahwa, sisi kepastian hukum harus dilihat dalam konteks sisi perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa yaitu kepastian hak-hak memperoleh bantuan hukum, peradilan yang jujur dan adil, dan hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Namun demikian seluruh hak-hak asasi tersebut juga harus diseimbangkan dalam pendakwaan dan putusan pengadilan – dengan seberapa jauhkah Negara (masyarakat luas) sudah terlindungi (asas keadilan korban dan kemanfaatan terbanyak) dari ancaman dan bahaya perbuatan tersangka/terdakwa yang bersangkutan, bukan hanya untuk hari ini (fungsi represif) akan tetapi untuk calon-calon tersangka/terdakwa di masa yang akan datang (fungsi preventif).

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Apakah yang dimaksud dengan

serangan yang meluas atau sistematis itu? hal ini tidak dijelaskan oleh Statuta Roma maupun UUP Pengadilan HAM. Pengertian serangan meluas atau sistematis itu berkembang dalam praktek pengadilan yang tertuang dalam putusan-putusan Hakim. Hakim Pengadilan HAM Ad hoc di Jakarta Pusat, dalam kasus atas nama terdakwa Abilio Jose Osorio Soares berpendapat sebagai berikut:

"yang dimaksud dengan serangan adalah bahwa serangan tersebut tidak harus selalu merupakan serangan militer, seperti yang diartikan oleh International Humanitarian Law dalam arti bahwa serangan tersebut tidak perlu harus mengikut sertakan kekuatan militer atau penggunaan senjata, dengan perkataan lain apabila terjadi pembunuhan sebagai hasil dari suatu pengerahan kekuatan atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Keadaan bentrokan semacam ini dapat masuk ke dalam terminologi serangan (*attack*);

bahwa yang dimaksud dengan serangan terhadap penduduk sipil tidak berarti bahwa serangan harus ditujukan terhadap penduduk (*population*) secara keseluruhan, tetapi cukup kepada sekelompok penduduk sipil tertentu yang mempunyai keyakinan politik tertentu,

Yang dimaksud "meluas" karena pada peristiwa-peristiwa yang didakwakan terbukti terjadi pembunuhan secara besar-besaran, berulang-ulang, dalam skala yang besar (*massive, frequent, large scale*), yang dilakukan secara kolektif dengan akibat yang sangat serius berupa jumlah korban nyawa yang besar;

Yang dimaksud dengan sistematis adalah terbentuknya sebuah ide atau prinsip berdasarkan penelitian atau observasi yang terencana dengan prosedur yang sudah umum. Dalam kaitannya dengan pelanggaran berat ham, definisi sistematis dapat berarti kegiatan yang berpola sama dan konsisten (berulang-ulang). Pola disini berarti struktur atau design yang saling berhubungan. Sedangkan konsisten di sini berarti sebuah gagasan yang ditandai dengan tidak berubahnya posisi atau saling berhubungan, bisa juga karakter tertentu yang sudah terbentuk dan ditunjukkan secara berulang-ulang

Bahwa pengertian sistematis memiliki 4 (empat) elemen sebagai berikut

- a. adanya tujuan politik, rencana dilakukannya penyerangan, suatu

ideology, dalam arti luas menghancurkan atau melemahkan suatu komunitas;

- b. melakukan tindak pidana dengan skala yang besar terhadap suatu kelompok penduduk sipil, atau berulang-ulang dan terus-menerusnya tindakan tidak manusiawi yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya;
- c. adanya persiapan dan penggunaan yang signifikan dari milik atau fasilitas publik atau perorangan;
- d. adanya implikasi politik tingkat tinggi atau otoritas militer dalam mengartikan atau mewujudkan rencana yang metodologis."

(PUTUSAN No.01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PHJKT.PST. halaman 103-104).

Menurut ketentuan Undang-Undang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Ham Ad hoc yang dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Berkenaan dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Jose Zalaquett berpendapat, bahwa negara pada dasarnya mempunyai diskresi untuk menetapkan substansi kebijakan untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu. Namun di dalam semua kasus substansi kebijakan itu harus memenuhi syarat-syarat legitimasi tertentu sebagai berikut.

Pertama, kebenaran harus diketahui atau diungkapkan secara lengkap, dan diekspos serta diumumkan kepada publik;

Kedua, Kebijakan Ham tersebut harus mewakili kehendak rakyat, misalnya kebijakan nasional itu harus memperoleh persetujuan rakyat melalui referendum. Ketiga, kebijakan HAM tersebut tidak melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Yang berarti pada satu sisi menjadi kewajiban setiap negara untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional. Bila negara mengambil langkah untuk memberikan pengampunan bagi pelanggar HAM, kebijakan tersebut harus tundak pada batas-batas yang diatur



oleh hukum internasional. Pada sisi yang lain, jika kebijakan HAM itu mengarah pada penghukuman, standar-standar internasional yang berkenaan dengan penyelenggaraan pengadilan yang fair, perlakuan terhadap para tersangka dan penghukuman wajib dihormati; Keempat, kebijakan HAM tersebut mengandung tujuan-tujuan untuk mereparasi kerugian yang diderita korban dan pencegahan berulangnya pelanggaran HAM di kemudian hari.

Bila perspektif Jose Zalaquett digunakan untuk mengkaji kebijakan nasional Ham Indonesia, khususnya berkenaan dengan penanganan pelanggaran berat ham masa lalu sebagaimana tertuang dalam Tap MPR No. V/ MPR / 2000 dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dapatlah dikatakan rezim pemerintahan Transisi di Indonesia menganut kebijakan moderat dalam menangani pelanggaran berat HAM masa lalu, yaitu disediakannya dua sarana yaitu, Forum Pengadilan HAM Ad Hoc atau Forum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

### C. PENUTUP

Sebagai kesimpulan dari penulisan ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain, sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis. Awalnya pengaturan secara hukum untuk kejahatan berat terhadap kemanusiaan ini diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Statuta Roma tahun 1998.
- b. Kategori tindak pidana pelanggaran berat HAM, khususnya kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang tertuang dalam Statuta Roma, telah diadopsi oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No.26 Tahun 2000)

### DAFTAR PUSTAKA

- Bassiouni, Cherif. 1996. *International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes*. Law and Contemporary Problem. Vol 59, No.4, 1996.
- Boxen, Theo van. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban atas restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*. ELSAM, Jakarta.
- Kittichaisaree, Kriangsak. 2001. *International Criminal Law*. Oxford University Press: Oxford.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*. Alumni. Bandung.
- . 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid I Bagian Umum. Binacipta. Bandung.
- McAuliffe deGuzman, Margaret. 2000. "The Road from Roma: The Developing Law of Crimes against Humanity", *Human Rights Quarterly*, Vol 22, 2000.
- . 1992. *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*. London: Martinus Nijhoff Publ.
- Röling, B.V.A. dan C.F. Rüter (ed.) 1977. *The Tokyo Judgement: The International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) 29 April 1946-12 November 1948*. (APA - University Press Amsterdam BV, 1977).
- Schwelb, E. 1989. *Crime Against Humanity*, *British Yearbook of International Law*.
- . 1950. *Pengadilan Penjahat Perang Utama, Dakwaan Tribunal Militer Internasional, Nuremberg*. H.M. Stationery Office.
- Schmid, Alex P. 1989. *Research on Gross Human Rights Violation: A Programme*. Center for the Study of Social Conflicts, University of Leiden, Netherlands.
- Steiner, Henry. & Philip Alston, 1986. *International Human Rights in Context*. Clarendon Press, Oxford.
- Q.C Roberston, Geoffrey. 2001. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Komnas HAM. Jakarta.